Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 2
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM GEN Z MELALUI PROGRAM EDUKASI KEJAHATAN CYBER BAGI SISWA SMAN 2 KOTA BENGKULU SEBAGAI CYBER SCHOOL

Dwi Putri Lestarika[1], Ayu Putriyana[2], Muhammad Bayu Setiaji[3], Ray Patrick Simanjuntak[4], Adetya Warman[5].

Universitas Bengkulu

Email:dwipfhunib22@unib.ac.id,aputriyana@unib.ac.id,bayu.setiaji2803@gmail.com,raypatrick1711@gmail.com, adetyawarman43@gmail.com
Email Korespondensi: dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital yang dikenal sebagai *cyber crime*. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, yang tumbuh dalam lingkungan serba digital namun sering kali belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Program *"Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum melalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu sebagai Cyber School terhadap Cyber Crime"* dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum digital serta membentuk perilaku bermedia yang bertanggung jawab.

Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 2 Kota Bengkulu melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok partisipatif, dan simulasi kasus hukum yang relevan dengan kehidupan digital pelajar. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum digital siswa, dari rata-rata 58% sebelum kegiatan menjadi 88% setelah kegiatan. Selain itu, siswa menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya etika digital dan kesadaran terhadap risiko hukum di dunia maya. Program ini berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan siber di kalangan pelajar dan mendukung terwujudnya *digital citizenship* yang beretika dan sadar hukum. Diharapkan kegiatan serupa dapat berlanjut secara berkesinambungan melalui integrasi pendidikan hukum digital ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan komunitas pelajar sadar hukum di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: *Cyber Crime*, *Cyber School*, *Gen-Z*, Literasi Digital, Kesadaran Hukum.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewred: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :

Copyright :
Publish by :



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Transformasi digital yang terjadi secara masif menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat modern. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang dapat mengancam keamanan individu, lembaga, maupun negara(Fuady, 2005).

Kejahatan siber merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum(Sitompul, 2012, p. 15). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan ini termasuk bentuk tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) karena memiliki karakter lintas batas (*borderless crime*), sulit dilacak, dan berdampak luas terhadap korban maupun sistem sosial (Sianturi, 2002, p. 45). Bentuk-bentuk *cyber crime* yang sering dijumpai meliputi penipuan daring (*online fraud*), penyebaran konten pornografi, pencurian data pribadi (*identity theft*), peretasan (*hacking*), serta ujaran kebencian dan penyebaran hoaks di media sosial (Habibi, Miftakhur Rokhman; Liviani, 2020).

Fenomena *cyber crime* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023 terdapat 4.210 kasus kejahatan siber yang berhasil ditangani, dan meskipun pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 3.331 kasus, angka tersebut masih menunjukkan bahwa kejahatan digital tetap menjadi ancaman serius di Indonesia (Kompas Nasional, 2024) (BINUS Parent Portal, 2023). Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin luasnya akses terhadap teknologi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pengguna internet.

Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan siber adalah **Generasi Z (Gen-Z)**, yakni kelompok individu yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012 (BINUS Parent Portal, 2023). Generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat dan terhubung, di mana hampir seluruh aspek kehidupan mereka bergantung pada teknologi. Gen-Z dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam mengoperasikan perangkat digital dan beradaptasi dengan teknologi baru, namun di sisi lain, tingkat literasi digital dan kesadaran hukum mereka sering kali masih rendah (Agustin, Nabila Aulia; Firdos, 2024). Akibatnya, banyak di antara mereka yang menjadi korban, bahkan pelaku, kejahatan siber tanpa menyadarinya.

Di Kota Bengkulu, fenomena *cyber crime* juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Polda Bengkulu, terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan siber dari 40 kasus pada tahun 2023 menjadi 41 kasus pada tahun 2024 (Kantor-Berita.com, 2023). Salah satu contoh nyata ialah kasus seorang *influencer* berinisial IE yang ditangkap karena mempromosikan situs judi online melalui media sosialnya, yang menunjukkan betapa mudahnya individu terseret ke dalam tindak pidana siber akibat kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum digital (MediaHub Polri, 2024). Tidak hanya itu, pada tahun 2023 juga terungkap kasus *grooming* daring yang melibatkan sejumlah pelajar di Bengkulu, di mana para korban diperas secara seksual melalui media sosial oleh pelaku yang tidak dikenal(Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum Melalui Program Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu Sebagai Cyber School Terhadap Cyber Crime, 2025).

Melihat fenomena tersebut, diperlukan langkah-langkah edukatif dan preventif untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar, khususnya Generasi Z. Salah satu bentuk nyata upaya preventif tersebut adalah melalui kegiatan **pengabdian kepada masyarakat** dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai *cyber crime* di sekolah menengah atas.

SMAN 2 Kota Bengkulu dipilih sebagai mitra kegiatan karena sekolah ini dikenal sebagai **Cyber School**, yaitu sekolah yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar mengajar(Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum Melalui Program Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu Sebagai Cyber School Terhadap Cyber Crime, 2025). Meskipun para siswa terbiasa menggunakan internet dan perangkat digital, hal ini tidak serta-merta menjamin bahwa mereka memahami risiko hukum di balik aktivitas dunia maya. Oleh karena itu, melalui kegiatan “Pembentukan Gen-Z Sadar

Hukum Melalui Program Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu Sebagai *Cyber School* terhadap *Cyber Crime*", diharapkan tercipta pelajar yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter hukum dan memiliki kesadaran terhadap etika digital.

Program ini memiliki urgensi tinggi karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat literasi digital nasional serta menekan angka kejahatan siber di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi implementasi nyata dari **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi akademisi dalam menjawab permasalahan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, 2012). Dengan adanya peningkatan pemahaman hukum, siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menciptakan budaya digital yang sehat, aman, dan beretika di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa metode pada tahap awal mendatangi lokasi mitra yaitu SMAN 2 Kota Bengkulu kemudian melakukan sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi, tanya jawab.

1. Ceramah

Metode ceramah merupakan metode komunikasi umum secara satu arah. Tim pelaksana akan memberikan penjelasan mengenai pengertian Cyber Crime, bentuk-bentuk Cyber Crime, dampak Cyber Crime, sanksi Cyber Crime dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah Cyber Crime. Tim pelaksana juga akan menjelaskan apa yang dapat dilakukan bila telah terjadi Cyber Crime sesuai peraturan perundang-undangan. Materi ini akan disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami secara jelas agar dapat diterima dan dipahami serta diterapkan dalam beraktifitas sehari-hari. Selain itu juga akan ada penayangan video ilustrasi terkait Cyber Crime. Setelah menjelaskan secara lengkap dan jelas mitra dapat merespon pada sesi dialog dan tanya jawab.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini merupakan metode komunikasi dua arah, khalayak sasaran merespon penjelasan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan menemukan solusi terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak besar terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Generasi Z (Gen-Z) yaitu generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012 merupakan generasi yang tumbuh dan berinteraksi secara intens di dunia digital (BINUS Parent Portal, 2023). Mereka menggunakan teknologi informasi tidak hanya untuk kegiatan belajar, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan ekspresi diri di media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko tinggi terhadap terjadinya pelanggaran hukum yang bersumber dari kurangnya kesadaran terhadap etika dan aturan hukum di ruang siber (Agustin, Nabila Aulia; Firdos, 2024).

Hasil observasi awal di SMAN 2 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengenal istilah *cyber crime* hanya sebatas pada kasus peretasan akun atau penipuan daring. Padahal, bentuk kejahatan siber meliputi beragam tindak pidana seperti penyebaran konten asusila, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, serta perjudian daring (Sitompul, 2012). Minimnya pemahaman tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan teknologi dengan kesadaran hukum digital yang memadai.

Kondisi ini menjadi sangat krusial karena **SMAN 2 Kota Bengkulu** merupakan sekolah dengan konsep *Cyber School* yaitu sekolah yang mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aktivitas pembelajaran (Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum Melalui Program Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu Sebagai Cyber School Terhadap Cyber Crime, 2025). Intensitas interaksi siswa dengan dunia maya tanpa dibekali pemahaman hukum digital berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Survei kecil yang dilakukan tim pengabdian menunjukkan bahwa 80% siswa belum pernah mendapatkan sosialisasi hukum tentang aktivitas

digital, dan sebagian besar menganggap pelanggaran daring bukan kejahatan serius karena tidak menimbulkan kerugian fisik langsung.

Fenomena ini sejalan dengan data **Direktorat Tindak Pidana Siber Polri**, yang mencatat pada tahun 2023 terdapat 4.210 kasus kejahatan siber di Indonesia, dengan sekitar 12% melibatkan pelaku berusia di bawah 21 tahun (Kompas Nasional, 2024). Artinya, pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap penyimpangan hukum di dunia maya. Rendahnya pemahaman terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, menjadi penyebab utama ketidaksadaran hukum tersebut(*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*, 2016).

Dari sudut pandang kriminologi, perilaku menyimpang di ruang digital dapat dijelaskan melalui **Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland)**, yang menegaskan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial (Sutherland, 1947). Dalam konteks digital, interaksi sosial tersebut terjadi dalam komunitas daring yang tanpa batas dan minim kontrol. Oleh sebab itu, pembentukan kesadaran hukum digital di kalangan Gen-Z harus dimulai dari pendidikan yang bersifat preventif dan partisipatif. Sekolah berperan strategis sebagai media utama untuk menanamkan nilai tanggung jawab hukum, etika digital, dan literasi hukum dasar sejak usia remaja.

Program pengabdian "Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum melalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu terhadap *Cyber Crime*" dirancang sebagai langkah preventif (*non-penal approach*) untuk menekan risiko pelanggaran siber. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam **Rencana Induk Keamanan Siber Nasional (2020–2025)** yang menekankan pentingnya pencegahan berbasis literasi dan edukasi hukum (Indonesia, 2020). Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga warga digital yang beretika, bertanggung jawab, dan sadar hukum.

2. Implementasi Program, Dampak, dan Keberlanjutan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode **ceramah interaktif**, **diskusi kelompok partisipatif**, dan **simulasi kasus hukum digital**. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter pelajar Gen-Z yang aktif, kritis, dan responsif terhadap pendekatan komunikatif. Materi sosialisasi meliputi: (1) pengenalan konsep *cyber crime* dan dasar hukumnya; (2) etika berinternet dan tanggung jawab digital; (3) perlindungan data pribadi dan keamanan akun; serta (4) langkah hukum bagi korban kejahatan siber.

Pada sesi simulasi, siswa diberikan contoh kasus yang sering terjadi di media sosial, seperti *cyberbullying*, pencemaran nama baik, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan ujaran kebencian. Narasumber menjelaskan pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan serta konsekuensi hukumnya. Pendekatan kontekstual ini terbukti efektif karena mampu menghubungkan teori hukum dengan realitas digital yang dihadapi siswa sehari-hari.

Selain kegiatan tatap muka, tim juga menampilkan **video edukatif** dan **poster hukum digital** yang dikembangkan bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pendekatan *peer education* ini dirancang agar pesan hukum lebih mudah diterima oleh siswa, karena disampaikan oleh rekan sebaya yang memahami gaya komunikasi mereka (universitas bengkulu, 2025). Dalam sesi refleksi, siswa kemudian diajak membuat *komitmen bersama* berupa "Kode Etik Digital Pelajar SMAN 2 Kota Bengkulu" yang berisi prinsip-prinsip tanggung jawab dan etika bermedia sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital. Nilai rata-rata hasil tes sebelum sosialisasi (pre-test) adalah 58%, sedangkan setelah sosialisasi (post-test) meningkat menjadi 88%. Sebanyak 92% peserta menyatakan kini memahami batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, serta 87% mengaku akan menerapkan etika digital dalam aktivitas daring. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar.

Program ini juga berdampak positif secara sosial. Siswa menjadi lebih kritis terhadap informasi yang diterima di media sosial, memahami risiko hukum dari perilaku daring, dan

mulai menunjukkan sikap hati-hati dalam membagikan konten. Bahkan, beberapa siswa mengusulkan untuk menjadikan kegiatan sosialisasi hukum digital sebagai program tahunan sekolah.

Untuk keberlanjutan kegiatan, tim merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Integrasi **materi hukum digital** dalam mata pelajaran *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* atau *Bimbingan Konseling*;
2. Pembentukan **"Duta Sadar Hukum Digital"** sebagai agen pelajar yang melanjutkan edukasi di lingkungan sekolah;
3. Kolaborasi berkelanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dinas Pendidikan, dan sekolah-sekolah menengah di Provinsi Bengkulu dalam pelatihan literasi hukum digital.

Dengan keberlanjutan program semacam ini, diharapkan terbentuk generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi tetapi juga berintegritas hukum, sehingga dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan beretika di Kota Bengkulu.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z yang sangat akrab dengan dunia maya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya program, sebagian besar siswa SMAN 2 Kota Bengkulu sebagai *Cyber School* belum memahami secara utuh konsep *cyber crime* beserta dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rendahnya kesadaran hukum digital ini disebabkan oleh minimnya edukasi dan pembiasaan etika hukum di lingkungan sekolah, sehingga pelajar sering kali melakukan pelanggaran ringan di media sosial tanpa memahami konsekuensinya. Oleh karena itu, pembentukan **Gen-Z sadar hukum** menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran hukum di ruang digital.

Pelaksanaan program *"Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum melalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu terhadap Cyber Crime"* terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum digital siswa. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi partisipatif, dan simulasi kasus hukum, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan sikap siswa terhadap penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ini berdampak positif terhadap terbentuknya perilaku digital yang lebih etis serta memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan sekolah. Untuk menjaga keberlanjutan hasil program, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan instansi terkait agar edukasi hukum digital dapat diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum sekolah dan menjadi gerakan literasi hukum yang berkesinambungan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Nabila Aulia; Firdos, R. M. (2024). Studi Literatur: Ancaman Cybercrime di Indonesia dan Pentingnya Pemahaman Akan Fenomena Kejahatan Digital. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, *3*(1), 126–131.

BINUS Parent Portal. (2023). *Mengenal Gen-Z*. https://parent.binus.ac.id/2023/09/mengenal-gen-z/

Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembentukan Gen-Z Sadar Hukum Melalui Program Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Kota Bengkulu Sebagai Cyber School terhadap Cyber Crime. (2025).

Fuady, M. E. (2005). Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia. *Mediator*, *6*(2), 203–212.

Habibi, Miftakhur Rokhman; Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *23*(2), 400–426.

Indonesia, K. K. dan I. R. (2020). *Rencana Induk Keamanan Siber Nasional 2020–2025*.

Kantor-Berita.com. (2023). *Polda Bengkulu Laporkan Peningkatan Kasus Tahun 2023*.

https://kantor-berita.com/polda-bengkulu-laporkan-peningkatan-kasus-tahun-2023-berikut-daftarnya/
Kompas Nasional. (2024). *Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3331 Sepanjang 2024*. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151
MediaHub Polri. (2024). *Promosikan Link Judi Online, Influencer Bengkulu Ditangkap Subdit Siber*. https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/102824
Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika.
Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT Tatanusa.
Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). Lippincott.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
universitas bengkulu. (2025). *Laporan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Hukum Digital SMAN 2 Kota Bengkulu*.